

ANALISIS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA BENGKEL TEKNIK ELEKTRONIKA DAYA DAN KOMUNIKASI DI SMK BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2012

Oleh: Muhamad Munir, Bakti Wulandari, Satriyo Agung Dewanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan persiapan penerapan Sistem Manajemen K3 di lingkungan Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi di SMK Negeri Yogyakarta, mengetahui langkah-langkah pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan Sistem Manajemen K3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi SMK Negeri Yogyakarta dan mengetahui proses evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi Sistem Manajemen K3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi SMK Negeri Yogyakarta. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan cara mengumpulkan data berupa angka kemudian menganalisisnya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah Persiapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tergolong dalam kategori kurang baik karena hanya memiliki persentase 35,95%. Pada variabel persiapan SMK3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi memiliki 2 (dua) indikator yaitu indikator penetapan dan perencanaan. Pada variabel pelaksanaan SMK3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi memiliki 3 (tiga) indikator yakni indikator jaminan kemampuan, sarana prasarana, dan pengendalian bahaya. Indikator jaminan kemampuan K3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi memiliki persentase 55% yang termasuk dalam kategori cukup baik. Indikator Pengendalian Bahaya K3 di Bengkel Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi memiliki persentase 55% yang tergolong dalam kriteria cukup baik. Evaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dalam kriteria kurang baik dengan persentase 33.33%.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan kerja, Bengkel elektronika, PP NO. 50 TAHUN 2012